



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 7/Pen.Div/2020/PN Tub

Jo.

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tubei;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02-2843 tanggal 8 September 2020 tentang  
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Pungguk Pedaro;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Minggu 11 Januari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin  
Kuning Kabupaten Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02-2843 tanggal 8  
September 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses  
pemeriksaan perkara ANAK harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini  
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Tubei;

Pada tanggal 15 September 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Tubei;

JONA AGUSMEN, S.H